

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini kemajuan teknologi telah memasuki semua sektor kehidupan manusia. Teknologi merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menopang kehidupannya. Salah satu bidang teknologi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya adalah kemajuan sarana telekomunikasi dengan mempergunakan telepon.

Telepon adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya, tanpa hitungan jarak. Kebutuhan akan telepon sebagai sarana berkomunikasi dipandang oleh pihak pemilik modal sebagai suatu bentuk lahan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sehingga dengan akibat tersebut banyak sarana untuk berkomunikasi melalui telepon untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi mempergunakan telepon tersebut.

Perihal telekomunikasi diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang pada dasarnya menganut azas kemanfaatan bagi masyarakat banyak dengan penyerahan pengelolaannya pada satu badan usaha PT. Telekomunikasi.

Telekomunikasi sebagaimana diuraikan di atas adalah sebuah bentuk

dari hidup orang banyak, sehingga dengan demikian penguasaan harus dilakukan oleh negara melalui badan usahanya yaitu PT. Telkom. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai suatu badan usaha PT. Telkom yang melakukan operasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam kegiatan sehari-harinya sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang diberi wewenang untuk memasukkan, menguasai dan memiliki perangkat telekomunikasi untuk dipakai dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, memiliki keterbatasan dalam hal melayani masyarakat untuk mempergunakan jasa telekomunikasi. Sehingga dengan akibat yang demikian sangat perlu untuk meningkatkan dan memanfaatkan teknologi komunikasi tersebut melalui instansi yang mengelolanya sehingga demikian dapat memenuhi kebutuhan orang banyak.